



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BATU AMPAR

Jl. H. M Sarbini Nomor 01 Batu Ampar (70882)

KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR

NOMOR: 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PADA KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2023

CAMAT BATU AMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendaharan pada Kantor Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kedalam Surat Keputusan Camat Batu Ampar tentang Penunjukkan dan Penetapan Pembantu Bendaharan pada Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51 tambahan Lembaran Negara Nomor 2765);
 - 29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah;
 - 31. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

32. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
33. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tanah Laut Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menunjuk dan menetapkan saudara **Samaun NIP. 19711012 200701 1 021** sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Hal-hal yang berhubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada petunjuk dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA :** Pembantu Bendahara diberihak dan kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 pada SKPD Kantor Kecamatan Batu Ampar;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Batu Ampar
pada tanggal 22 Pebruari 2023


Kecamatan Batu Ampar
YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860901 200412 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut, sebagai laporan
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut
3. Kepala DPPKA Kabupaten Tanah Laut